

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KEDEPUTIAN BIDANG INFORMASI DAN DATA
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
PENANGANAN PENGADUAN DALAM UPAYA PEMBERANTASAN TINDAK
PIDANA KORUPSI

NOMOR : 20.1 TAHUN 2025
NOMOR : ITJ-HH.04.02-2

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari Rabu, tanggal empat belas bulan Mei tahun dua ribu dua puluh lima (14-05-2025), bertempat di Jakarta, oleh dan antara:

1. **EKO MARJONO**, Deputi Bidang Informasi dan Data Komisi Pemberantasan Korupsi, berkedudukan di Jakarta, beralamat di Gedung KPK Merah Putih Jalan Kuningan Persada Kav-4, Jakarta Selatan 12950, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemberantasan Korupsi berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 39/TPA Tahun 2024 tentang Pengangkatan pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Komisi Pemberantasan Korupsi, selanjutnya disebut sebagai "PIHAK KESATU".
2. **REYNHARD SP SILITONGA**, Inspektur Jenderal Kementerian Hukum yang berkedudukan di Jakarta, beralamat di Jalan H. R. Rasuna Said No. Kav. X-6, Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 169/TPA Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Jabatan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Hukum Republik Indonesia tanggal 8 November 2024, selanjutnya disebut sebagai "PIHAK KEDUA".

6

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "PARA PIHAK" dan masing-masing disebut "PIHAK".

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. PIHAK KESATU merupakan lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas pemberantasan tindak pidana korupsi bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- b. PIHAK KEDUA merupakan Unit Eselon I di Kementerian Hukum yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Hukum;
- c. PARA PIHAK bermaksud menyinergikan sumber daya, sarana dan prasarana yang dimiliki dalam penanganan pengaduan dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi;
- d. bahwa PARA PIHAK telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama Nomor 88 Tahun 2021 – Nomor ITJ.HH.05.05.02 tentang Penanganan Pengaduan Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berakhir pada tanggal 15 Maret 2025.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409).
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6250).
3. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108).

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);
5. Nota Kesepahaman antara Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kementerian Hukum Republik Indonesia 5 Tahun 2025 – Nomor M.HH-3.HH.04.02 Tahun 2025 tentang Kerja Sama Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama terkait Penanganan Pengaduan dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang selanjutnya disebut “Perjanjian Kerja Sama” tentang Penanganan Pengaduan Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1 TUJUAN

Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk membangun serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi penanganan pengaduan baik secara internal maupun eksternal yang terintegrasi secara profesional, transparan, dan akuntabel dengan mengutamakan kerahasiaan, dalam rangka optimalisasi pemberantasan tindak pidana korupsi di lingkungan Kementerian Hukum sesuai dengan kewenangan masing-masing PIHAK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. penyusunan dan/atau penguatan aturan internal Kementerian Hukum terkait penanganan pengaduan;
- b. komitmen pengelolaan penanganan pengaduan;
- c. penanganan pengaduan melalui aplikasi;
- d. koordinasi dan kegiatan bersama penanganan pengaduan; dan
- e. pertukaran data dan/atau informasi.

PASAL 3
PENYUSUNAN DAN/ATAU PENGUATAN ATURAN INTERNAL
KEMENTERIAN HUKUM TERKAIT PENANGANAN PENGADUAN

- (1) PIHAK KESATU membantu PIHAK KEDUA dalam rangka penguatan sistem pengaduan dan penyusunan peraturan tentang penanganan pengaduan.
- (2) Penguatan sistem pengaduan dan penyusunan peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pedoman penerimaan, penanganan, dan tindak lanjut pengaduan;
 - b. kewajiban pegawai untuk melaporkan dugaan pelanggaran dan/atau tindak pidana;
 - c. pemberian penghargaan dan sanksi; dan
 - d. perlindungan pelapor termasuk kerahasiaan identitas dan materi pengaduan serta perlindungan hukum, karir, dan fisik.

PASAL 4
KOMITMEN PENGELOLAAN PENANGANAN PENGADUAN

- (1) PIHAK KEDUA memastikan komitmen pimpinan dan pegawai ikut berperan aktif dalam melaksanakan penanganan pengaduan.
- (2) PIHAK KEDUA menyusun dan melaksanakan program kerja untuk penanganan pengaduan.
- (3) PIHAK KEDUA secara berkelanjutan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia dan fasilitas pendukung lainnya dalam rangka penanganan pengaduan.
- (4) PIHAK KESATU membantu PIHAK KEDUA dalam penyusunan program kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan peningkatan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam rangka penanganan pengaduan.

PASAL 5
PENANGANAN PENGADUAN MELALUI APLIKASI

- (1) PIHAK KEDUA menggunakan berbagai media penerimaan pengaduan antara lain aplikasi pelaporan *online*, telepon, surat, *email*, layanan pesan singkat, dan aplikasi komunikasi lainnya, serta pelaporan langsung yang kemudian dikelola dalam satu aplikasi penanganan pengaduan.
- (2) PIHAK KEDUA menghubungkan atau mengintegrasikan aplikasi penanganan pengaduan dengan PIHAK KESATU.
- (3) PARA PIHAK dapat menggunakan aplikasi yang terhubung dalam rangka penanganan pengaduan.
- (4) Hasil telaah dan pengumpulan bahan keterangan/audit investigasi atas pengaduan diteruskan baik dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA maupun dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU sesuai dengan kewenangan masing-masing.

PASAL 6
KOORDINASI DAN KEGIATAN BERSAMA
PENANGANAN PENGADUAN

- (1) PARA PIHAK melakukan koordinasi penanganan dan tindak lanjut atas pengaduan terkait tindak pidana korupsi.
- (2) PARA PIHAK dapat melakukan kegiatan penanganan pengaduan yang berindikasi tindak pidana korupsi secara bersama-sama.

PASAL 7
PERTUKARAN INFORMASI DAN/ATAU DATA

- (1) PARA PIHAK dapat meminta serta memberikan informasi dan/atau data yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewenangan masing-masing PIHAK sepanjang bukan informasi yang dikecualikan berdasarkan peraturan perundang undangan dan peraturan internal masing-masing PIHAK.
- (2) Permintaan informasi dan/atau data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh masing-masing pejabat yang berwenang.
- (3) Permintaan serta pemberian informasi dan/atau data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara tertulis maupun elektronik.

PASAL 8
PELAKSANAAN

- (1) Dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PIHAK KEDUA mempedomani pedoman umum yang ditetapkan oleh PIHAK KESATU.
- (3) Hal-hal yang menyangkut teknis pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dapat diatur lebih lanjut dalam petunjuk teknis sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.

PASAL 9
KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK menentukan informasi dan/atau data yang bersifat rahasia dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan dan peraturan internal masing-masing.
- (2) PARA PIHAK bertanggungjawab atas kerahasiaan, penggunaan, dan keamanan informasi dan/atau data yang diterima sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

- (3) PARA PIHAK hanya dapat menggunakan informasi dan/atau data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan maksud dan tujuan penggunaan informasi dan/atau data tersebut dan tidak diperkenankan untuk memberikan, meneruskan, dan mengungkapkan kepada pihak lain, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 10 PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 11 NARAHUBUNG

- (1) PARA PIHAK menunjuk Narahubung dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, yaitu:

PIHAK KESATU

Narahubung : Direktur Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat
Komisi Pemberantasan Korupsi
Alamat : Gedung KPK
Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi, Jakarta Selatan
Telepon : 021-25578300
Email : plpm@kpk.go.id

PIHAK KEDUA

Narahubung : Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum
Alamat : Jl. H. R. Rasuna Said No. Kav. 6-7, Jakarta Selatan
Telepon : 021-5253004
Email : itjen@kemenkum.go.id

- (2) Penunjukan dan penggantian Narahubung diberitahukan secara tertulis baik elektronik maupun non-elektronik kepada masing-masing PIHAK.

PASAL 12 MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun yang dikoordinasikan oleh Narahubung masing-masing PIHAK.



PASAL 13 AMENDEMEN/ADENDUM

Setiap perubahan atau hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK serta dituangkan dalam bentuk Amendemen/Adendum Perjanjian Kerja Sama yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 14 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan mulai berlaku secara efektif sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

PASAL 15 PENUTUP

- (1) Dengan berlakunya Perjanjian Kerja Sama ini, Perjanjian Kerja Sama Nomor 88 Tahun 2021 – Nomor ITJ.HH.05.05.02 tentang Penanganan Pengaduan Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tanggal 15 Maret 2021 dinyatakan berakhir dan tidak berlaku.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

